

**PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS SECARA TIDAK LANGSUNG**

No. Dokumen
e-USDM.04.020

No. Revisi
00

Halaman
1 / 2

**SPO
(STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL)**

Tanggal Terbit
23-08-2022

Ditetapkan Oleh,

@

PENGERTIAN

suatu cara Pejabat Pengelola Informasi dan dokumen (PPID) RSUD Budhi Asih dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik penyandang disabilitas secara online (website) dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

TUJUAN

1. Memberikan kemudahan aksesibilitas dalam melayani permohonan informasi publik bagi penyandang disabilitas
2. memenuhi kebutuhan informasi bagi penyandang disabilitas
3. Meniadakan kesenjangan pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas

KEBIJAKAN

1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Nomor 308 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pelaksanaan Satuan Pelaksana Kehumasan RSUD Budhi Asih
2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Nomor e-4490 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih

PROSEDURE

Petugas Pelayanan Informasi :

1. Sediakan formulir online permohonan informasi publik di website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Budhi

**PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS SECARA TIDAK LANGSUNG**

No. Dokumen
e-USDM.04.020

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

- Asih dengan memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas yaitu fitur audio visual
2. Buka dashboard admin website PPID
 3. Masuk ke menu CRM Entries
 4. Pilih Form Entries of Permohonan informasi Publik
 5. Download Formulir permohonan informasi publik yang diajukan pemohon informasi publik
 6. Berikan tanggapan yang memuat ada tidaknya informasi, cara pengiriman informasi dan biaya informasi (jika ada)
 7. Berikan jawaban permohonan informasi publik secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh hari kerja sejak diterima oleh petugas informasi)

UNIT TERKAIT

1. Jajaran Direkdi dan Manajemen
2. Bidang dan Bagian terkait
3. Unit kerja terkait